

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya problematika pencabutan kekuasaan orang tua, terutama berkaitan dengan hak asuh anak dalam putusan hakim di pengadilan agama. Pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut umumnya disebabkan oleh berbagai faktor seperti orang tua mengabaikan kewajibannya terhadap anak dan sebab-sebab lainnya yang terjadi dalam perkawinan atau pasca perceraian. Selain itu, para hakim juga telah menyelaraskan rasa keadilan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang mana pertimbangan keadilan yang berlaku pada suatu waktu belum tentu berlaku adil pada waktu dan situasi lain. Sehingga para hakim membutuhkan kecermatan, kesungguhan, dan keluasan pemahaman dalam memutus perkara tersebut.

Perkawinan dalam konteks hukum positif bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu baik suami maupun istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materialnya.¹ Perkawinan idealnya merupakan upaya untuk membangun ikatan keluarga yang langgeng (*mitsaqan ghalidzha*) yang dipenuhi dengan sinar kedamaian (*sakinah*), saling cinta (*mawaddah*), dan saling kasih-sayang (*warahmah*), serta bertujuan untuk melanjutkan keturunan. Namun demikian ada kalanya cita-cita ideal sebuah perkawinan tidak terwujud sesuai dengan yang diharapkan dan bahkan kadangkala berakhir dengan perceraian.²

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan yang tidak lagi dianggap tabu diperbincangkan di ranah publik.³ Data menunjukkan perkara perceraian pada pengadilan tingkat pertama menempati posisi pertama dari berbagai klasifikasi. Jumlah perkara perceraian di Pengadilan Negeri pada tahun 2021 sebanyak 18.269 perkara dan sebanyak 18.203 perkara pada tahun 2022. Di sisi

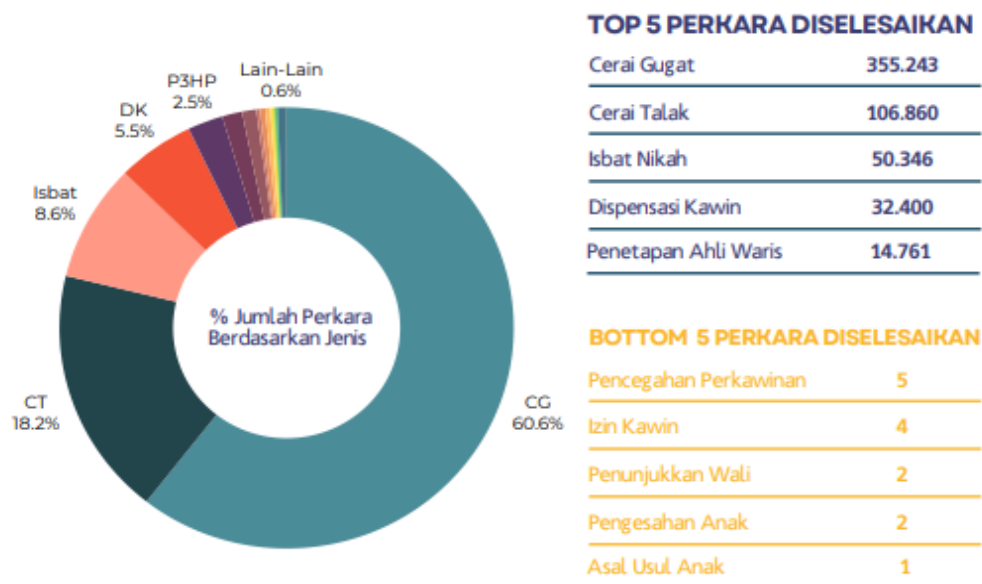
¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), hlm. 210.

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UUP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty. 1982), 12.

³ Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Yogyakarta: Bulan Bintang. 1993), 157.

lain, jumlah perkara perceraian pada Pengadilan Agama pada tahun 2021 sebanyak 495.812 perkara dan sebanyak 496.876 perkara pada tahun 2022.⁴

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa secara nasional angka perceraian di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 463.654 kasus, berarti menurun 11,36% dibandingkan 516.344 kasus pada tahun 2022. Namun, angka perceraian masih tinggi, yaitu 29,4% dari total 1.577.255 pernikahan pada tahun 2023.⁵ Memasuki tahun 2024, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia mempublikasikan dalam Laporan Tahunannya menunjukkan tingkat perceraian di Indonesia terdapat 462.103 kasus perceraian dari total 616.859 perkara tingkat pertama sepanjang tahun 2024 dengan rincian perkara cerai gugat sebanyak 355.243 kasus dan cerai talak sebanyak 106.860 kasus.

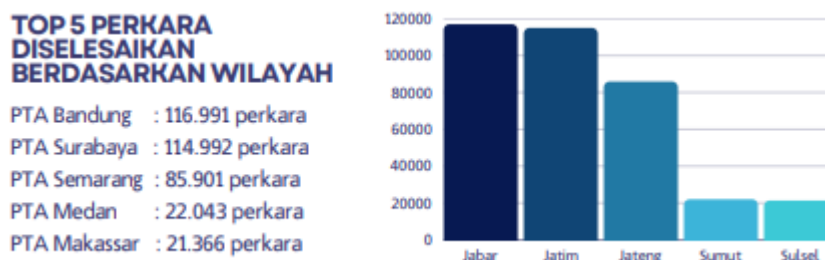


Gambar 1.1 Penangan Perkara Tingkat Peratama di Badilag (Laptah 2024)

Selanjutnya penangan perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan sebaran wilayah tercatat ada lima wilayah provinsi tertinggi tahun 2024 sebagaimana tampak pada gambar berikut:

⁴ Riki Perdana Raya Waruwu dan Muqtadir Ghani Putranto, “Evolusi Hak Asuh Anak dalam Putusan-Putusan Hakim”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/evolusi-hak-asuh-anak-dalam-putusan-putusan-hakim-lt65846d0fb2985/?page=all> diakses 12 Februari 2025.

⁵ Andreas Daniel Panggabean, “Lima Provinsi Dengan Tingkat Perceraian Tertinggi Berikut Faktornya”, lihat dalam <https://rri.co.id/cek-fakta/1005072/lima-provinsi-dengan-tingkat-perceraian-tertinggi-beserta-faktornya#:~:text=Pada%20bulan%20Februari%20tahun%202024,408.347%20kasus%20perceraian%20di%20Indonesia.> diakses 12 Februari 2025.



Gambar 1.1 Lima Wilayah Provinsi dengan Perkara Tertinggi (Laptah 2024)

Khusus berkaitan dengan penyelesaian perkara pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak tercatat ada 140 perkara hak asuh anak di Pengadilan Negeri pada tahun 2022 dan ada 1.526 perkara penguasaan anak di Pengadilan Agama pada tahun 2022. Khusus berkaitan dengan perkara percabutan kekuasaan orang tua terhadap anak yang diputus Pengadilan Tinggi Agama Bandung sepanjang tahun 2024 tercatat ada 6 putusan dengan rincian: Pengadilan Agama Bogor 1 Putusan, Pengadilan Agama Bekasi 1 Putusan, Pengadilan Agama Cikarang 1 Putusan, Pengadilan Agama Depok 1 Putusan, dan Pengadilan Agama Bandung 2 putusan.⁶ Penelitian ini akan difokuskan menganalisis 2 putusan Pengadilan Agama Bandung yang dikabulkan dan ditolak sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Perkara Percabutan Kekuasaan Orang Tua yang Diputus oleh Pengadilan Agama Bandung

No	Nomor Putusan	Jenis Perkara	Amar/Putusan
1	5139/Pdt.G/2024/PA.Badg	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	Mengabulkan Gugatan Penggugat
2	5607/Pdt.G/2024/PA.Badg	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	Menolak Gugatan Penggugat

Perkara yang pertama adalah Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5139/Pdt.G/2024/PA.Badg mengabulkan gugatan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak yang diputus secara verstek. Identitas perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5139/Pdt.G/2024/PA.Badg berkenaan dengan penyelesaian perkara pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak yang telah

⁶ SIPP, “Data Statistik Perkara Percabutan Kekuasaan Orang Tua pada Pengadilan Agama Bandung Tahun 2024”, dalam https://kabayan.pta.bandung.go.id/pengawasan_sipp/proses_staf diakses 12 Februari 2025

melibatkan Pihak A yaitu Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung yang diwakili oleh Tumpal H. Sitompul, S.H., M.H. dan kawan-kawan sebagai Penggugat melawan Pihak B yang beralamat di Bandung (saat ini tinggal di Kecamatan Pataruman Kota Banjar) sebagai Tergugat.

Kasus posisi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5139/Pdt.G/2024/PA.Badg tersebut dilatarbelakangi peristiwa hukum yang dijadikan dasar gugatan, yaitu Pihak A (Penggugat) telah mengajukan gugatan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Register Perkara Nomor 5139/Pdt.G/2024/PA.Badg pada tanggal 28 Oktober 2024. Ada beberapa alasan yang diajukan Penggugat, antara lain:

1. Pihak B (Tergugat) dituntut telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu penyalahgunaan kekuasaan orang tua karena telah berkelakuan buruk sebagai orang tua dan sekaligus tidak melaksanakan ketentuan Pasal 319a KUHPerdara, Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam;
2. Pihak B (Tergugat) yang saat ini berdomisili di Kecamatan Pataruman Kota Banjar tercatat menjadi terpidana dalam perkara tindak pidana perlindungan anak dengan masa hukuman 14 tahun penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 281/Pdt.Sus/2022/PN.Bdg pada tanggal 26 April 2022;
3. Pihak A memiliki alasan hukum untuk menggugat Pihak B berdasarkan ketentuan Pasal 319a KUHPerdara dengan alasan bahwa Pihak B telah melakukan tindak pidana terhadap anak kandungnya yakni melanggar UU Perlindungan Anak berupa melakukan ancaman kekerasan dan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan;
4. Dalam Posita, Pihak A menggugat Pihak B dengan melampirkan bukti Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 281/Pdt.Sus/2022/PN.Bdg pada tanggal 26 April 2022;
5. Dalam Petitem, Pihak A menggugat Pihak B kepada Pengadilan Agama Kota Bandung agar Pihak B dicabut kekuasaan sebagai orang tua terhadap

anaknya, Pihak B dicabut hak perwaliannya, menetapkan ibunya sebagai wali tunggal anak, dan Pihak B tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah atau biaya pemeliharaan kepada anaknya.

Mengacu kepada dasar gugatan yang disebutkan di atas, Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Bandung agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung memutuskan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak. Dalam hal ini, Pihak B juga telah melampirkan bukti pendukung berupa (1) Surat Keterangan oleh XXX, M.Psi selaku Psikolog Unit Pelaksana Tugas Pokok Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Bandung pada tanggal 28 Maret 2022 terkait hasil pemeriksaan psikologi anak; dan (2) Hasil Laporan Sosial dari Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) pada tanggal 17 Maret 2022 yang menegaskan bahwa anak masih sangat membutuhkan jaminan hidup karena berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi.

Adapun fakta hukum yang terdapat dalam perkara tersebut adalah telah ditemukan beberapa fakta hukum yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk penyelesaian perkara tersebut, diantaranya ialah:

1. Penyelesaian perkara pencabutan kekuasaan hak orang tua terhadap anak merupakan kewenangan absolut peradilan agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;
2. Penyelesaian perkara pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak juga didasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 319a KUHPdata, dan Pasal 31 Angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Majelis Hakim telah melakukan pemanggilan kepada Pihak A dan Pihak B untuk menghadiri sidang, di mana Pihak A (Penggugat) selalu hadir Pihak B (Tergugat) tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan secara lengkap dari masing-masing pihak;
4. Majelis Hakim telah menganjurkan upaya damai kepada kedua belah pihak, namun hanya Pihak A selaku Penggugat yang selalu hadir dan tetap ingin meneruskan gugatannya kepada Pihak B selaku Tergugat meskipun tidak pernah hadir di persidangan;

5. Perkara pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak erat kaitannya dengan hak orang tua untuk tetap memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak seperti pemenuhan hak asuh dan memberikan biaya pemeliharaan anak sebagaimana diatur pada Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5139/Pdt.G/2024/PA.Badg, yang mana dalam amarnya mengadili bahwa Pihak B selaku Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan Pihak A selaku Penggugat yang diputus secara verstek. Selain itu, Pihak B selaku Tergugat dicabut kekuasaannya sebagai orang tua terhadap anaknya, menetapkan XXX binti XXX sebagai pemegang kekuasaan orang tua dan perwalian atas anak yang bernama XXY binti Tergugat, serta menetapkan Pihak B selaku Tergugat masih berkewajiban untuk menafkahi atau memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya.

Masalah hukum yang menarik untuk dianalisis dalam pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5139/Pdt.G/2024/PA.Badg antara lain dalam pertimbangan hukum materilnya, Majelis Hakim lebih banyak mempertimbangkan asas legalitas (*legality*) dalam *petitum* di mana dasar hukum dikabulkannya gugatan adalah berdasarkan alasan-alasan utama pokok perkara dalam surat gugatan dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok perkara saja. Sedangkan dalam pertimbangan hukum formilnya, Majelis Hakim juga hanya mengacu kepada pokok perkara yang tercantum dalam gugatan berikut peraturan perundang-undangan terkait, yang mana Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut kekuasaan Tergugat orang tua terhadap anak meskipun tidak secara eksplisit mencantumkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dan asas pembatasan hak (*derogable rights*) ketika memutuskan perkara pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip universal yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak yang menegaskan bahwa semua hak anak harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara.⁷ Sedangkan asas *derogable rights*

⁷ Yusup, D.K. and Al Hasan, F.A., Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Sengketa Harta Bersama. *Jurnal Yudisial*, 15(3), (2022).317-335.

merupakan salah satu asas universal hak asasi manusia yang menegaskan bahwa hak-hak dasar masih dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu/darurat. Adapun kebalikannya adalah asas *non-derogable rights* yaitu asas hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan perang, sengketa bersenjata, dan/atau keadaan darurat.⁸

Adapun perkara yang kedua adalah Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5607/Pdt.G/2024/PA.Badg telah menolak gugatan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak. Identitas perkara Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5607/Pdt.G/2024/PA.Badg berkenaan dengan penyelesaian perkara pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak yang melibatkan Bapak FS yang berumur 34 tahun, bertempat tinggal di Desa Wangunsari Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat diwakili kuasa hukumnya, Harry Haswidy, SH. Advokat pada Kantor “Mahady Lawyers” berdasarkan Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 4092/K/2024/PA.Badg. tanggal 28 November 2024 sebagai Penggugat melawan Ibu ER berumur 32 tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung diwakili kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 4092/K/2024/PA.Badg. tanggal 28 Nopember 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Tergugat.

Kasus posisi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5607/Pdt.G/2024/PA.Badg tersebut dilatarbelakangi peristiwa hukum yang dijadikan dasar gugatan, yaitu Penggugat dalam surat gugatan tanggal 18 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 5607/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 20 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Bandung pada tanggal 26 Maret 2021, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 179/66/III/2021 dan dikaruniai dua orang anak yang bernama LPF dan BSF;

⁸ Erizka Permatasasi, “Arti Privasi, Derogable Rights dan Non-Derogable Rights” dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-privasi--iderogable-rights-i--dan-inon-derogable-rights-i-lt4d5605606b42e/> diakses 12 Februari 2025.

2. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 109/PDT/2024/PTA.Bdg tanggal 29 Mei 2024 jo. Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5930/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 18 Maret 2024 jo. Penetapan Ikrar Talak Pengadilan Agama Bandung Nomor 5930/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 01 Juli 2024 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum dalam Akta Cerai Nomor 2237/AC/2024/PA.Badg tanggal 01 Juli 2024;
3. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu LPF dan BSF berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 109/PDT/2024/PTA.Bdg tanggal 29 Mei 2024 jo. Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5930/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 18 Maret 2024 berada dalam pemeliharaan (*Hadhanah*) Tergugat;
4. Bahwa selama kedua orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan (*Hadhanah*) Tergugat, Penggugat tetap memenuhi nafkah kedua orang anaknya. Namun selama kedua orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan (*Hadhanah*) Tergugat, Tergugat sangat jarang memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menjenguk, mengajak bermain, mendidik dan lain-lain yang berkenaan dengan kepentingan kedua orang anak tersebut, bahkan keinginan Penggugat untuk menemui anak-anaknya sering ditolak oleh Tergugat;
5. Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah membuat suatu kesepakatan perdamaian pada tanggal 20 Februari 2024 akan tetapi dalam pelaksanaannya Tergugat telah banyak melakukan perbuatan yang melanggar isi kesepakatan perdamaian tersebut terutama melanggar Pasal 2 angka 5 yaitu menghalang-halangi kunjungan Penggugat untuk mencurahkan kasih sayang, mengajak jalan-jalan, dan lain-lain sebagaimana hubungan anak dengan orang tuanya;
6. Bahwa yang menjadi permasalahan dengan diajukan gugatan saat ini adalah Tergugat sangat melalaikan kewajibannya terhadap kedua orang anaknya dan Tergugat dirasa tidak mampu untuk mengasuh dan menjaga anak-anaknya dengan baik, hal ini terbukti berdasarkan beberapa fakta sebagai berikut: (a) Tergugat telah menyerahkan pengasuhan anak kepada *babysitter*; (b) Tergugat

dianggap kurang memperhatikan tumbuh kembang anak; (c) Tergugat selalu menjelekan Penggugat kepada anaknya; dan (d) Tergugat dianggap berperilaku termperamental kepada anak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat memiliki landasan yang kuat untuk mengajukan gugatan Pembatalan Hak Hadhanah ini terhadap Tergugat dan untuk itu Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan dengan pembatalan hak *hadhanah* atas anak.

Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bantahan (eksepsi) dari Tergugat terhadap semua tuduhan dan tuntutan Penggugat, di mana Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya disertai dengan adanya keterangan saksi-saksi yang menguatkan eksepsi Tergugat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata telah diakui oleh Penggugat. Sehingga Tergugat melakukan gugat balik (rekonvensi) untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, gugatan rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti yang menguatkannya.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim mengambil beberapa pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Kuasa Hukum pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;
2. Bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg17 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Januari 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam

pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

4. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi posita gugatannya atau tidak jelas (*Obscur Libel*), karena dari dalil awal menyampaikan masalah nafkah kedua orang anak pada poin 5 (lima) positanya, di mana yang Tergugat cermati adanya ketidakanggupan dan/atau keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 109/PDT/2024/PTA.Bdg. Tanggal 29 Mei 2024, padahal senyatanya saat diajukannya gugatan ini oleh Penggugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ayah kandungnya sejak sebelum Penggugat menggelar acara perkawinannya tanggal 3 November 2024, dan sejak kedua anak dalam pengasuhan Penggugat, selama itu pula Tergugat tidak menerima nafkah kedua anak berdasarkan diktum 5 pada amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 109/PDT/2024/PTA.Bdg. tanggal 29 Mei 2024 tersebut, dan Tergugat pun tidak menuntut apa-apa terkait nafkah tersebut karena posisi kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pengasuhan ayah kandung-nya sendiri (*In Casu* Penggugat);
5. Bahwa menurut Penggugat/Tergugat dalam eksepsi bahwa dalil tersebut tidak beralasan hukum yang jelas dan terlalu mengada-ada sebab Tergugat sebagai pemegang *hadhanah* telah lalai dalam menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI).
6. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak ada bukti yang mendukung dalil Penggugat bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya dalam memelihara dan mengasuh kedua anaknya. Para saksi Penggugat hanya menerangkan bahwa Tergugat kurang perhatian terhadap kedua anaknya.
7. Bahwa gugatan Penggugat tentang Tergugat sangat melalaikan kewajibannya terhadap kedua orang anaknya dan tidak mampu untuk mengasuh dan menjaga anak-anaknya dengan baik telah dinyatakan ditolak, maka Petitum tentang Mencabut hak pemeliharaan (*Hadhanah*) yang saat ini ada pada Tergugat atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu LPF dan BSF harus dinyatakan ditolak juga.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5607/Pdt.G/2024/PA.Badg, yang mana dalam amarnya mengadili bahwa dalam eksepsi menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima, dan dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat. Oleh karena itu, semua dalil gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan semua bantahan Tergugat juga ditolak. Sehingga hak pengasuhan anak tetap dikembalikan kepada kesepakatan perdamaian pengasuhan anak yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Februari 2024. Pendek kata, tidak ada masalah hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5607/Pdt.G/2024/PA.Badg tersebut. Pertimbangan hukum Majelis Hakim baik dari segi materil maupun formil sudah benar dan tepat.

Jika dihubungkan dengan teori hukum keluarga Islam, perbandingan kedua putusan tersebut di atas menunjukkan di satu sisi perceraian seringkali berdampak kepada kekuasaan orang tua terhadap anak yang banyak dibahas dalam konsep *hadhanah*, sedangkan di sisi lain perceraian terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti perselisihan terus-menerus, masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, dan poligami.⁹ Namun demikian masalah paling krusial yang akan dibahas lebih mendalam dalam penelitian ini adalah terkait dengan dampak dari perceraian ialah terkait kekuasaan orang tua terutama dalam hal menentukan hak asuh anak.

Jika mengacu kepada hukum positif yang berlaku di Indonesia terdapat sejumlah peraturan yang mengatur kekuasaan orang tua terhadap anak. Misalnya, Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur bahwa: “*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya*”.

Selain itu ada pula Yurisprudensi dan SEMA yang erat kaitannya dengan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap hak asuh anak. Perkembangan hak asuh

⁹ Editor, “Kemenko PMK Gelar Rapat Koordinasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Melalui Bimbingan Perkawinan dan Pelayanan Kesehatan” dalam <https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-gelar-rapat-koordinasi-penyiapan-kehidupan-berkeluarga-melalui-bimbingan-perkawinan-dan> diakses 12 Februari 2025.

anak dalam putusan hakim Indonesia mencerminkan pengaruh perubahan sosial terhadap pemikiran hukum. Misalnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 menjadi salah satu pedoman para hakim di Pengadilan Negeri. Isinya memuat kaidah hukum, *“Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”*.¹⁰ Penyerahan anak di bawah umur fokus kepada orang terdekat, terutama ibu, dengan penekanan pada keberlanjutan ikatan emosional. Tercermin penekanan pada hubungan ibu-anak sebagai faktor utama dalam pemeliharaan anak.

Demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 juga menjadi pedoman lain bagi para hakim di Pengadilan Agama. Isinya memuat kaidah hukum bahwa: *“Pertimbangan utama dalam masalah hadlanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak. sekalipun si anak belum berumur 7 (tujuh) tahun, karena si ibu sering bepergian ke luar negeri sehingga tidak jelas si anak harus bersama siapa, sedangkan selama ini telah terbukti si anak telah hidup tenang dan tentram bersama ayahnya, maka demi kemaslahatan si anak hak hadlanah-nya diserahkan kepada ayahnya”*.¹¹

Kaidah hukum dalam Yurisprudensi Nomor 110 K/AG/2007 tersebut di atas lebih menekankan pada kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak, yang mana fakta-fakta hubungan anak baik dengan ibu maupun ayah diuji melalui beberapa instrumen, seperti bentuk perhatian, kasih sayang, kesediaan waktu, dan Kenyamanan anak. Semua itu dinilai akan menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.

Hakim peradilan umum kembali mendapat pedoman baru dalam penentuan hak asuh melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 bagian Perdata Umum-1.d. Isinya menentukan bahwa, *“Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat terjadinya perceraian”*. Pengaturan

¹⁰ Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001.

¹¹ Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007.

ini mengarah pada perubahan kaidah yang telah diatur sebelumnya dalam Yurisprudensi Nomor 126 K/Pdt/2001. Namun, isinya selaras dengan Yurisprudensi Nomor 110 K/AG/2007. Kedudukan ayah dan ibu dipandang setara dalam kaitannya dengan pengasuhan terhadap anak.¹²

Selanjutnya dijelaskan pula dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 juga mewajibkan hakim memperhatikan dua aspek: pertama, menggali fakta pemenuhan tanggung jawab oleh ayah dan ibu terhadap anak. Fakta tersebut menilai baik saat sebelum atau setelah perselisihan keduanya terjadi; dan kedua, mendengarkan keinginan anak itu sendiri. Anak berhak atas kenyamanannya dengan memilih diasuh oleh ayah atau ibunya. Namun hal ini berlaku bagi anak yang sudah dapat melakukan komunikasi dengan baik untuk dihadirkan di persidangan. Hakim dapat pula melakukan pemeriksaan setempat pada kediaman anak. Tindakan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman langsung terhadap kondisi dan situasi aktual tempat tinggal anak. Dengan demikian, putusan hakim dapat dibuat berdasarkan informasi yang lebih kontekstual dan akurat.

Hak memilih bagi anak diakui pula terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur: *"Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya"*.¹³

Misalnya Putusan Kasasi 2948 K/Pdt/2019 yang membatalkan putusan *judex facti* karena memberikan hak asuh kepada ibu dengan dasar anak masih di bawah umur. Padahal dalam kenyataannya anak telah tinggal dan menetap hidup bersama dengan ayahnya dan neneknya. Selain itu, keterangan anak menjelaskan lebih senang tinggal bersama dengan ayahnya. Pemindahan tiba-tiba pengasuhan menjadi oleh ibunya dikhawatirkan justru menyebabkan guncangan keadaan psikologis anak.

¹² Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Bagian Perdata Umum-1.d.

¹³ Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengaturan hak asuh anak sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 untuk Pengadilan Agama juga masuk pada fase berikutnya. Rumusan Kamar Agama-C menentukan bahwa, *“Dalam amar penetapan hak Asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”*.

Pengaturan tersebut mengarah pada upaya untuk mengatasi kebuntuan setelah perceraian. Kerap kali orang tua yang mendapatkan hak asuh tidak memberikan akses kepada mantan suami/istrinya untuk bertemu dengan anak. Kondisi ini kerap kali menimbulkan konflik lebih lanjut. Padahal, Pasal 41 huruf a UU Perkawinan mengatur, *“akibat terjadinya perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”*. Oleh karena itu kedua orang tua pada dasarnya tetap berkewajiban mendidik. Perbedaannya terletak pada pembagian waktu secara proporsional. Selain itu, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 juga memberikan ruang kepada pihak yang keberatan mengajukan gugatan pencabutan hak asuh.

Misalnya pertimbangan dalam Putusan Nomor 17 PK/Ag/2022. Terungkap bahwa anak berada dalam asuhan ibunya dengan pemeliharaan dan tumbuh kembang baik. Oleh karena itu, demi kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) dan sesuai rumusan fiqih keluarga Islam yang diformulasikan menjadi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) diserahkan kepada ibu. Perintah dalam amar putusan menyebutkan bahwa selama tidak mengganggu kesehatan, keselamatan dan pendidikan anak, maka ibu berkewajiban memberi akses kepada ayah untuk mencurahkan kasih sayang, bertemu, dan ikut mendidik anak.

Demikian pula jika mengacu kepada Konvensi Hak Anak pada Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 12 dapat menjadi dasar hukum untuk menilai kebijakan dan putusan hakim dalam hak asuh anak.¹⁴ Dalam konteks ini, sejauhmana peran hakim

¹⁴ Konvensi Hak Anak pada Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 12.

mampu mendukung hak partisipasi, hak identitas, dan kepentingan terbaik anak. Sedangkan adanya Yurisprudensi yang telah disebutkan di atas tampaknya lebih mencerminkan evolusi dan fokus sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak. Hal itu terutama pada hubungan emosional menuju pertimbangan yang lebih holistik dan kontekstual. SEMA sendiri merupakan respon terhadap perubahan sosial dan budaya dengan memberikan fleksibilitas penentuan hak asuh. Selain itu, adanya SEMA tersebut menunjukkan telah terjadinya pergeseran paradigma dari pandangan yang lebih tradisional menjadi pendekatan yang lebih progresif dengan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi pemenuhan hak-hak anak.

Di samping itu ada pula Putusan Kasasi Nomor 2021 K/Pdt/2020 mempertimbangkan keadaan khusus dalam hak asuh anak.¹⁵ Terungkap perjanjian antara Penggugat dan Tergugat mengenai pembagian waktu hak asuh anak. Namun, hakim kasasi mengesampingkan perjanjian tersebut, di mana hakim kasasi telah menyoroti perjanjian tentang pembagian waktu hak asuh cocok pada saat tinggal di Amerika Serikat. Namun, karena terjadi kondisi khusus karena tempat tinggal Penggugat di Amerika Serikat dan Tergugat beserta anak di Indonesia. Hakim mengakui bahwa pelaksanaan perjanjian akan sulit dilakukan karena jauhnya jarak geografis yang signifikan antara kedua tempat tinggal tersebut.

Akhirnya, putusan kasasi menegaskan tanggung jawab negara dan pemerintah untuk melindungi warga negara, terutama dalam konteks hak asuh anak di bawah umur. Hakim menyatakan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi warganya meski telah ada perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang antara para pihak. Oleh karena itu, putusan hakim kasasi ini telah menempatkan anak di bawah pengasuhan Tergugat yang merupakan ibunya. Boleh dikatakan, putusan kasasi ini adalah pembaruan hukum. Terlihat bahwa faktor khusus seperti lokasi geografis dapat menjadi pertimbangan hukum penentu hak asuh anak. Perlindungan dan kepentingan anak juga diutamakan di atas perjanjian sebagaimana telah disepakati. Dengan demikian, putusan kasasi ini telah memberikan penyesuaian berdasarkan keadaan konkret dalam kasus.

Lebih dari itu, putusan kasasi di atas juga menjadi bagian dari perkembangan hukum tentang upaya perlindungan hak asuh anak dalam putusan hakim

¹⁵ Putusan Kasasi Nomor 2021 K/Pdt/2020.

yang mencerminkan kompleksitas hukum. Ada variasi prinsip mulai dari fokus pada ikatan emosional dengan ibu hingga penekanan pada kesejahteraan anak. Setiap kasus perceraian menantang hakim untuk menyelaraskan sistem hukum dengan perubahan sosial. Proses hukum berusaha menjaga keseimbangan antara hak orang tua dengan perlindungan terbaik bagi anak. Dengan kata lain, fleksibilitas semakin diperhitungkan dalam mempertimbangkan kepentingan anak dan situasi individual. Meskipun belum ada kesepakatan universal, penekanan pada kepentingan terbaik anak membuka ruang pertimbangan yang lebih luas dan kontekstual. Harapan terletak pada evolusi pemikiran hukum yang menyelesaikan konflik hak asuh anak dengan berfokus pada kesejahteraan anak.

Demikian pentingnya putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan adanya putusan hakim tersebut berarti pihak-pihak yang bersengketa tentu mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang sedang mereka hadapi, sedangkan putusan hakim itu sendiri pada umumnya dapat diperoleh di muka pengadilan.¹⁶

Di samping itu, salah satu asas yang cukup populer dan banyak digunakan dalam setiap putusan hakim adalah harus memuat dasar/alasan yang jelas dan rinci. Asas ini menjadi norma fundamental bahwa setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup,¹⁷ karena putusan hakim yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup memenuhi pertimbangan. Hal tersebut di atas telah ditegaskan di dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan sumber hukum lainnya, baik yang tertulis, seperti

¹⁶ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2004), 124.

¹⁷ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2003), 48.

yurisprudensi atau doktrin hukum, maupun yang tidak tertulis, seperti hukum kebiasaan atau hukum adat.¹⁸

Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) H.I.R., hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.¹⁹ Artinya, bahwa dalam hal ini hakim harus dapat menemukan hukum yang tepat guna mencukupi segala alasan-alasan dan dasar-dasar hukum dalam putusan sekiranya hal tersebut tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara. Atas dasar itu, untuk memenuhi kewajiban tersebut, di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sehingga dalam hal ini hakim dapat berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.²⁰ Dengan kata lain, apabila ada putusan hakim yang tidak berdasarkan pertimbangan secara yuridis, maka putusan hakim seperti itu dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.

Selanjutnya untuk memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan rasa keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan juga harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan.²¹ Pada Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²² Sehingga dalam proses penerapan hukum di pengadilan, putusan hakim yang diucapkan di depan persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*).²³

¹⁸ Lihat Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 1978), 43.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), 798.

²¹ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum* (Jakarta: Pustaka Kartini. 1998), 83.

²² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1981), 158 dan M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), 798.

²³ S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 2001), 185.

Jika dihubungkan dengan ketentuan fiqih keluarga Islam tentang *hadhanah* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tampaknya Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5139/Pdt.G/2024/PA.Badg yang mengabulkan gugatan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak dan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5607/Pdt.G/2024/PA.Badg yang menolak gugatan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak, masing-masing memiliki kualitas putusan dan akibat hukum yang berbeda-beda, yang mana majelis hakim tentunya mempunyai pertimbangan hukum sendiri demi alasan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk menggali lebih komprehensif penemuan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum baru dalam putusan pengadilan agama, terutama berkaitan dengan isu-isu hukum kontemporer seperti perkara pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak. Hal ini diangkat menjadi obyek penelitian yang berjudul *Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama tentang Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak*.

B. Rumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang di atas, peneliti dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang perkara pada Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5139/Pdt.G/2024/PA.Badg dan Nomor 5607/Pdt.G/2024/PA.Badg tentang pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak?
2. Bagaimana pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5139/Pdt.G/2024/PA.Badg dan Nomor 5607/Pdt.G/2024/PA.Badg tentang pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak?
3. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap implikasi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5139/Pdt.G/2024/PA.Badg dan Nomor 5607/Pdt.G/2024/PA.Badg tentang pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak bagi para pihak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Latar belakang perkara pada Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5139/Pdt.G/2024/PA.Badg dan Nomor 5607/Pdt.G/2024/PA.Badg tentang pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak;
2. Pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5139/Pdt.G/2024/PA.Badg dan Nomor 5607/Pdt.G/2024/PA.Badg tentang pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak;
3. Tinjauan hukum keluarga Islam terhadap implikasi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5139/Pdt.G/2024/PA.Badg dan Nomor 5607/Pdt.G/2024/PA.Badg tentang pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak bagi para pihak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian memiliki manfaat sebagai berikut: pertama, secara akademik hasil dari penelitian ini berguna untuk mengembangkan kajian teoritis tentang analisis putusan pengadilan dan sumbangannya bagi pengembangan ilmu hukum pada Peguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Meski putusan pengadilan sudah banyak dikaji di perguruan tinggi, namun belum banyak penelitian yang secara spesifik membahas tinjauan hukum keluarga Islam terhadap implikasi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5139/Pdt.G/2024/PA.Badg dan Nomor 5607/Pdt.G/2024/PA.Badg tentang pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak bagi para pihak.

Kedua, secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan dan referensi bagi kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat untuk mengetahui lebih jauh tentang tinjauan hukum keluarga Islam terhadap implikasi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5139/Pdt.G/2024/PA.Badg dan Nomor 5607/Pdt.G/2024/PA.Badg tentang pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak bagi para pihak. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan para hakim untuk meningkatkan kualitas putusan dalam menyelesaikan perkara serupa pada pengadilan lainnya.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Ada sejumlah hasil penelitian sebelumnya yang banyak membahas analisis putusan pengadilan, namun tidak banyak yang spesifik mengkaji tinjauan hukum

keluarga Islam terhadap implikasi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5139/Pdt.G/2024/PA.Badg dan Nomor 5607/Pdt.G/2024/PA.Badg tentang pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak bagi para pihak. Namun demikian ada beberapa penelitian sebelumnya antara lain:

1. A. S. Norra, B. Riyanto, dan M. Marjo, *Gugatan Tentang Pencabutan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Semarang (Studi Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2010/PA.Smg)*, Diponegoro Law Journal, Vol 6, No 3 (2017). Penelitian ini menyimpulkan bahwa gugatan merupakan suatu tuntutan hak yang diajukan kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang di dalamnya mengandung suatu sengketa hukum antara dua pihak atau lebih. Adapun gugatan yang terdapat dalam studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2389/Pdt.G/2010/PA.Sm berupa gugatan tentang pencabutan hak asuh anak. Secara hukum adanya gugatan tentang pencabutan hak asuh anak dibenarkan asalkan memuat alasan-alasan yang kuat, hal ini sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam perkara ini yang menjadi objek perselisihan dari kedua orang tuanya adalah sang anak sehingga yang membuat menarik yaitu, cara pengadilan dalam memeriksa anak dalam persidangan apakah sama dengan cara memeriksa orang dewasa atau tidak serta analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan pencabutan hak asuh anak.
2. Dwi Hartanto, Budi Santoso, dan Irawati, *Implikasi Yuridis Pencabutan Kekuasaan Orang Tua dalam Kasus Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak*, Jurnal NOTARIUS, Volume 14 Nomor 1 (2021), 236-249. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan Hakim hanya memberi perlindungan tidak langsung yaitu dengan menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku, namun tidak ada hukuman secara perdata, sehingga orang tua masih memiliki kewajiban sebagai pemegang kekuasaan orang tua yaitu pengawasan diri anak dan harta bendanya. Pasal 50 huruf a UU KDRT menyatakan Hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana tambahan yaitu berupa pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku

dari korban dalam jarak dan waktu tertentu. Hal tersebut merupakan dasar bagi hakim untuk melarang pelaku melaksanakan kekuasaan orang tua. Implikasi yuridis dalam lingkup perdata adalah pencabutan kekuasaan orang tua, pertimbangan Hakim dapat mengacu pada Pasal 49 UU Perkawinan.

3. Saifuddin Sa'dan, Nahara Eriyanti, dan Nurma Novi Safira, *Pencabutan Hak Perwalian Anak Menurut Hukum Islam (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nagan Raya)*, El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol.5 No.2 Juli-Desember 2022, 256-266. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pertimbangan Hakim tetap memberikan hak perwalian anak kepada wali (ibu) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Pasal 49 Ayat (1) Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah sudah tepat dalam memberikan hak perwalian anak kepada wali (ibu). Hakim dalam memutuskan perkara perwalian anak disini beralih kepada aturan yang terdapat pada Undang-undang Perkawinan dan dikarenakan penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa tergugat telah melalaikan kewajibannya dan beritikad tidak baik kepada anak yang berada dibawah perwaliannya serta dengan tetap mengutamakan kemaslahatan pendidikan dan pemeliharaan anak tersebut.
4. Shindiyang Nikmah Aulia, *Kumulasi Perkara Pencabutan Kekuasaan Orang Tua dan Penetapan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Perspektif Maqâshid Al-Syarî'ah Jasser Auda*, Tesis Program Magister Hukum pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2023. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 1). Terdapat beberapa pertimbangan yang melatar belakangi majelis hakim memutuskan kumulasi perkara tersebut, yaitu: perlakuan buruk Tergugat, kondisi psikis anak yang masih labil, kondisi Istri Tergugat, hak-hak anak yang harus dipenuhi. 2). Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut jika ditinjau berdasarkan maqâshid al-syarî'ah Jasser Auda maka putusan majelis hakim Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. tentang kumulasi perkara pencabutan kekuasaan orang tua dan hak asuh anak memiliki kemaslahatan dan sejalan dengan hikmah dari tujuan-tujuan syariat dalam hal menjaga dan melindungi hak-hak anak sebagaimana terdapat dalam dalil-dalil hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia.

5. Fikri Al Muhaddits Dalimunthe dan Faisar Ananda, *Pencabutan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Kelalaian Ibu dalam Mengurus Anak Ditinjau dari Maqashid Syari'ah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn)*, Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol. 4 No. 1 (2024). Penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI, pengasuhan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun menjadi hak (ibu) sepanjang istri (ibu) masih memenuhi syarat yaitu tidak bersuami baru. Namun meskipun pihak ibu yang lebih berhak atas hak asuh anak tetapi dalam kondisi tertentu hak hadanah ibu dapat gugur apabila tidak memenuhi syarat seperti yang di atur dalam Pasal 156 poin c KHI bahwa dikhawatirkan anak yang diasuh oleh orang yang memiliki sifat kurang baik akan berdampak buruk bagi anak yang berada dalam asuhannya. Selanjutnya, keputusan hakim yang menetapkan ayah sebagai seseorang yang berhak dalam mengasuh anak karena kelalaian ibu dalam mengurus anak sudah sesuai dengan *maqashid syariah* yaitu berkaitan erat dengan konsep *dharuriyyat* dalam unsur (*hifzh al-nafs*), yang mana prinsip ini bertujuan untuk menjaga diri si anak baik secara jasmani dan rohani agar tidak kehilangan hak bagi dirinya sebagai seorang anak. Juga berada pada konsep *dharuriyyat* aspek menjaga akal (*hifzh al-'aql*). Perkembangan akal seorang anak harus diperhatikan oleh orang tua karena dengan akal lah seseorang akan memiliki potensi untuk mendapatkan derajat yang tinggi atau yang rendah dalam kehidupan. Jika dilihat dari prinsip *maqashid syariah* dalam prinsip *hifzh al-nasab* maka prinsip ini bertujuan agar si anak tetap jelas nasabnya dari kedua orang tua yang bercerai. Oleh sebab itu *hadhanah* dijatuhkan kepada ayah kandung si anak dan bukan pada kerabat ibunya karena untuk kepentingan kejelasan nasab apabila orang tua bercerai.

Mengacu kepada beberapa penelitian di atas, peneliti melihat belum ada kajian spesifik mengkaji secara komprehensif tentang tinjauan hukum keluarga Islam terhadap implikasi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5139/Pdt.G/2024/PA.Badg dan Nomor 5607/Pdt.G/2024/PA.Badg tentang pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak bagi para pihak, terutama mengembangkan penerapan prinsip-prinsip dan asas-asas penegakan hukum dalam pertimbangan hakim pada putusan pengadilan yang memuat unsur penemuan hukum (yurisprudensi). Oleh

karena itu, perbedaan spesifik dengan penelitian terdahulu pada penelitian ini adalah bagaimana peneliti mengkaji secara komprehensif mengenai pertimbangan hukum yang diambil di oleh hakim yang mengadili kedua perkara tersebut.

F. Kerangka Berfikir

Untuk mengkaji secara komprehensif tentang tinjauan hukum keluarga Islam terhadap implikasi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5139/Pdt.G/2024/PA.Badg dan Nomor 5607/Pdt.G/2024/PA.Badg tentang pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak bagi para pihak, peneliti menggunakan tiga teori, yaitu teori negara hukum, teori penegakan hukum, dan teori kepastian hukum.

Pertama, peneliti menggunakan teori negara hukum yang mengacu kepada pemikiran A. Hamid S. Attamimi.²⁴ Ia berpendapat bahwa unsur negara berdasarkan atas hukum ialah adanya: (a) hak-hak asasi manusia; (b) pembagian kekuasaan; (c) keterikatan semua organ negara pada undang-undang dasar dan keterikatan peradilan pada undang-undang dan hukum; (d) aturan dasar tentang perproporsionalitas (*verhältnismässigkeit*); (e) pengawasan peradilan terhadap keputusan-keputusan dan (penetapan-penetapan) kekuasaan umum; (f) jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan; (g) pembatasan terhadap berlaku surutnya undang-undang.

Ada tiga arti dari teori negara hukum: pertama, supremasi absolut atau predominasi dari *regular law* untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogratif atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah; kedua, persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*; hal ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama, tidak ada peradilan administrasi negara; ketiga, konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan

²⁴ A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV*, Disertasi pada Fakultas Pascasarjana UI Jakarta, 1990, 312.

oleh peradilan. Pendek kata, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen sedemikian diperluas hingga membatasi posisi kekuasaan dan pejabat-pejabatnya.²⁵

Di Indonesia istilah negara hukum, sering diterjemahkan *rechtstaats* atau *the rule of law*. Menurut Abdul Latief,²⁶ negara hukum pada prinsipnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut: (a) pemerintahan dilakukan berdasarkan undang-undang (asas legalitas) di mana kekuasaan dan wewenang yang dimiliki pemerintah hanya semata-mata ditentukan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang; (b) dalam negara tersebut hak-hak dasar manusia diakui dan dihormati oleh penguasa yang bersangkutan; (c) kekuasaan pemerintah dalam negara itu tidak dipusatkan dalam satu tangan, tetapi harus diberi kepada lembaga-lembaga kenegaraan di mana yang satu melakukan pengawasan terhadap yang lain sehingga tercipta suatu keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga kenegaraan tersebut; dan (d) perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh aparatur kekuasaan pemerintah dimungkinkan untuk dapat diajukan kepada pengadilan yang tidak memihak yang diberi wewenang menilai apakah perbuatan pemerintahan tersebut bersifat melawan hukum atau tidak.

Munculnya “unsur peradilan dalam perselisihan” pada konsep *rechtsstaat* menunjukkan adanya hubungan historis antara negara hukum Eropa Kontinental dengan hukum Romawi. Philipus M. Hadjon²⁷ memberikan pendapat, bahwa konsep *rechtsstaat* bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law* atau *modern roman law*, sedangkan konsep *rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *civil law* adalah administratif, sedangkan karakteristik *common law* adalah bersifat *judicial*. Perbedaan Karakteristik yang demikian disebabkan karena latar belakang daripada kekuasaan raja. Pada zaman Romawi, kekuasaan yang menonjol dari raja ialah membuat peraturan melalui dekrit. Kekuasaan itu kemudian didelegasi kepada pejabat-

²⁵ Albert Venn Dicey, *An Introduction to Study of The Law of The Constitution*, Ninth Edition, ST. Martin's Street, (London: Macmillan and Co, Limited, 1952), 202-203.

²⁶ Abdul Latief, *Hukum dan Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 20.

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1972), 12-13.

pejabat administratif yang membuat pengarah-pengarah tertulis bagi hakim tentang bagaimana memutus suatu sengketa.

Begitu besarnya peranan administrasi peradilan, sehingga tidak mengherankan kalau dalam sistem Eropa Continental-lah mula pertama muncul cabang hukum baru yang disebut “*droit administratif*” dan inti dari “*droit administratif*” adalah hubungan antara administrasi dengan rakyat, dan di Kontinen juga banyak dipikirkan langkah-langkah untuk membatasi kekuasaan administrasi negara bagi hukum administrasi dan sistem peradilan.

Kedua, peneliti menggunakan teori penegakan hukum dari Lawrence Meir Friedmann. Menurut teori ini, salah satu upaya untuk melindungi hak anak dalam penegakan hukum di Pengadilan Agama adalah harus menjamin terlaksana dan tegaknya hukum. Oleh karena itu Pengadilan Agama hendaknya menjadi bagian dalam praktik penegakan hukum khususnya dalam perlindungan hak anak di Indonesia,

Selain itu, penulis juga mengadopsi teori perubahan hukum dari Lawrence Meir Friedmann. Penulis melihat dalam kenyataan bahwa pada masa Orde Baru wewenang Peradilan Agama hanya mengurus perkara perdata bagi orang Islam. Tetapi setelah memasuki era reformasi, kewenangan Peradilan Agama diperluas yakni mengurus penyelesaian sengketa ekonomi syaria’ah. Namun demikian, dalam proses penegakan hukum. Praktik penegakan hukum dalam perlindungan hak anak di Pengadilan Agama tentu dipengaruhi oleh tiga unsur sistem hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedmann, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultur hukum (*legal culture*).²⁸

a. Struktur

Makna yang dimaksud dengan struktur dalam sistem hukum Indonesia adalah institusi-institusi penegakan hukum, seperti: Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, serta hierarki peradilan dari yang terendah (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan lain-lain) hingga yang tertinggi (Mahkamah Agung), begitu juga aparat penegak hukum yang bekerja pada institusi-institusi pene-

²⁸ Lawrence Meir Friedmann sebagaimana dikutip oleh Ahmad Ali menjelaskan tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultur hukum (*legal culture*). Lihat Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 7.

gakan hukum tersebut. Problem yang terjadi berkenaan dengan struktur ini adalah belum adanya kemandirian yudisial yang menjamin resistensi institusi institusi penegakan hukum terhadap intervensi pihak lain serta rendahnya kualitas moralitas dan integritas personal aparat penegak hukum sehingga hukum tidak dapat bekerja secara sistemik dan proporsional.

b. Substansi

Yaitu aturan, norma, dan perilaku nyata manusia yang ada dalam sistem itu atau produk produk yang dihasilkannya berupa keputusan keputusan yang mereka keluarkan dan mencakup pula hukum yang hidup (*living law*) dan bukan hanya aturan aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Hal yang menjadi masalah dari substansi ini adalah kuatnya pengaruh *positivisme* dalam tatanan hukum di Indonesia yang memandang hukum sebagai sesuatu yang muncul dari otoritas yang berdaulat ke dalam bentuk undang undang dan mengabaikan sama sekali hukum di luar itu serta memandang bahwa prosedur hukum sebagai segala-galanya dalam penegakan hukum tanpa melihat apakah hal tersebut dapat mewujudkan keadilan dan kebenaran.

c. Kultur Hukum

Yaitu suasana pikiran dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari, dan disalahgunakan. Kultur hukum juga merupakan suatu ekspresi dari tingkat kesadaran hukum masyarakat yang belum kondusif bagi bekerjanya sistem hukum secara proporsional dan berkeadilan.

Selain itu peneliti juga menggunakan teori anotasi putusan pengadilan. Dalam hal ini, Ramdani Wahyu²⁹ menjelaskan bahwa anotasi putusan pengadilan menyangkut keruntutan bernalar mulai dari penerapan hukum acara, hukum material, dan filosofi penjatuhan sanksi dalam putusan, argumentasi yang dibangun oleh hakim mengenai keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta, dan konklusinya serta penemuan hukum.

²⁹ Ramdani Wahyu, *Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Penceraian*, dalam Jurnal Adliya Edisi Juli-Desember 2013.

Penalaran hukum bagi hakim menurut Arief Sidharta³⁰ ada 6 landasan utama yang harus diperhatikan, sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi;
- b. Menghubungkan struktur kasus tersebut dengan sumber-sumber hukum yang relevan sehingga dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis;
- c. Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu sehingga dihasilkan struktur aturan yang koheren;
- d. Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus;
- e. Mencari alternatif penyelesaian yang mungkin;
- f. Menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.

Jika putusan majelis hakim dilihat dari segi penalaran hukum, masih belum nampak dengan jelas pola penalaran hukum hakim di dalam penerapan hukum acara, hukum material, dan filosofi penjatuhan sanksi. Kendatipun demikian, penalaran hukum hakim di dalam menerapkan hukum acara, hukum material dan filosofi sanksi lebih banyak melakukan pendekatan formalistik dari pada menggali putusan melalui sumber hukum di luar peraturan perundang-undangan.

Sedangkan langkah penalaran hukum yang disampaikan oleh Arif Sidarta dan Roscoe Pound belum bisa diterapkan dalam penalaran hukum dalam putusan majelis hakim tersebut. Hal ini disebabkan karena kurangnya kreatifitas hakim dalam menggali sumber hukum materil dan formil dan bisa pula disebabkan oleh lajim dan rutinnya perkara perceraian seperti ini sehingga majelis hakim tidak tertantang untuk melahirkan karya ilmiahnya di dalam putusan hakim.³¹

Dalam putusan hakim, fakta hukum dalam persidangan adalah kesaksian para saksi melalui keterangannya bahwa penggugat telah berselisih dengan tergugat

³⁰ Arief Sidharta, *Karakter Penalaran Hukum Dalam Konterks Indonesia*, (Bandung: Utomo, 2006), 197.

³¹ Arief Sidharta, *Karakter Penalaran Hukum Dalam Konterks Indonesia*, (Bandung: Utomo, 2006), 198.

sebagai suami istri sehingga penggugat meninggalkan rumah tinggal bersama menuju rumah orang tua penggugat dikarenakan tergugat telah berselingkuh. Demikian pula kesaksian tergugat atas tuntutan penggugat yang pada pokoknya saksi-saksi tergugat tidak mengetahui telah terjadi perselisihan sebagai suami-istri antara penggugat dan tergugat. Fakta-fakta ini oleh hakim dikonstatir. Mengkonstatir, artinya hakim melihat, mengetahui, membenarkan telah terjadinya peristiwa, harus pasti bukan dugaan, yang didasarkan kepada kelengkapan alat bukti dalam proses pembuktian.

Setelah itu, fakta hukum ini dapat dikualifisir, artinya hakim mencari/menentukan hubungan hukum terhadap dalil/ peristiwa yang telah dibuktikan. Hakim dapat menilai dalil/ peristiwa yang telah terbukti atau menilai dalil/ peristiwa yang tidak terbukti dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum materiil atau dapat dikatakan mencari penerapan hukum yang tepat terhadap dalil/peristiwa yang telah dikonstatir, kemudian tahap akhirnya hakim mengkonstituir, artinya hakim dapat memberikan *constitutum*, menetapkan hukum. Hakim menjatuhkan putusan menurut hukum terhadap posita maupun *petitum* yang diajukan para pihak kepadanya yang dapat diwujudkan dalam amar putusan.

Dari aspek penemuan hukum, putusan hakim belum ditemukan adanya penemuan hukum atas putusan hakim tersebut. Tidak ditemukan adanya penemuan hukum dalam arti hakim menerapkan hukum dalam peristiwa hukum yang konkrit. Mestinya hakim ketika memberikan argumen di dalam pertimbangannya hendaknya menyebutkan bahwa tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara pihak pemohon/terbando dengan termohon/pembanding.

Penyebutan pasal dalam konklusi terhadap fakta-fakta yang terungkap selama persidangan hakim hendaknya berani melakukan kegiatan penemuan hukum dalam arti menerapkan hukum terhadap fakta hukum yang konkrit. Selain itu, dalam putusan majelis hakim sangat terbuka pula kemungkinan hakim tidak melakukan upaya penemuan hukum dalam arti tidak menerapkan pasal-pasal di dalam peraturan perundang-undangan dalam terhadap kasus yang sedang ia selesaikan.

Dengan demikian, peneliti merumuskan bahwa secara teoritis disparitas putusan hakim dari aspek hukum formal terjadi dalam putusan PA dan PTA

terletak pada penilaian saksi. Sedangkan dari aspek hukum materil terjadi karena masing-masing majelis hakim tidak mencatumkan dasar gugatan dan dasar hukum. Kemudian dari aspek filosofi penjatuhan putusan terlihat dari aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi semua pihak. Adapun dilihat dari aspek penalaran hukum tidak terjadi antara putusan setiap tingkatan baik yang tercermin dalam penemuan fakta hukum maupun dalam melakukan penemuan hukum.

Dalam studi Ilmu Hukum banyak dikaji berbagai konsep dan teori tentang analisis pengadilan. Salah satu model analisis putusan pengadilan yang populer adalah *landmark decision model*. Model ini banyak digunakan oleh para hakim, panitera, dan pengacara, tak terkecuali para penggiat hukum di perguruan tinggi dalam melakukan analisis terhadap putusan pengadilan. Berikut ini merupakan salah satu contoh model *landmark decision model* untuk melakukan anotasi putusan pengadilan

Tabel 1.2 Model Struktur Isi Anotasi Putusan Pengadilan

No	Struktur Isi	Deskripsi Analisis Putusan
1	Identitas Perkara	Nomor perkara, jenis perkara, isu kunci, majelis hakim, dan URL.
2	Kasus Posisi	Menguraikan dengan singkat identitas para pihak dan dasar tuntutan/gugatan
3	Fakta Hukum	Menyebutkan fakta hukum yang relevan yang akan dijadikan analisis dalam putusan
4	Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan	Menyebutkan pertimbangan hukum yang relevan dan amar putusan yang tercantum di dalam putusan. Jika putusan tersebut berkekuatan hukum tetap pada tingkat kasasi, cantumkan pula amar putusan pengadilan di bawahnya
5	Masalah Hukum	Menguraikan isu hukum apa yang terdapat di dalam putusan yang akan dianalisis
6	Analisis Putusan	Menyajikan analisis secara mendalam terhadap fakta hukum, pertimbangan dan amar putusan serta menjawab masalah hukum yang ada dalam putusan disertai berbagai sumber pustaka, baik yang bersumber dari buku, jurnal, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan
7	Kesimpulan	Menguraikan kesimpulan yang menjadi masalah hukum dalam putusan
8	Daftar Pustaka	Mencantumkan daftar pustaka yang bersumber dari buku, jurnal atau hasil penelitian dan sumber lainnya minimal referensi. Peraturan Perundang-undangan

		tidak dihitung sebagai referensi, tetapi harus dicantumkan.
--	--	---

Mengacu kepada tabel di atas, peneliti berpendapat bahwa metode analisis putusan pengadilan merupakan hal yang sangat penting dipelajari oleh dosen dan mahasiswa dalam studi Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam. Hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta kemahiran hukum mahasiswa dalam menelaah suatu putusan hakim. Hal yang sama juga dapat dilakukan oleh dosen dan mahasiswa pada Fakultas Syariah dan Hukum di PTAIN untuk menelaah putusan pengadilan yang erat kaitannya dengan penyelesaian setiap perkara.

Ketiga, peneliti menggunakan teori kepastian hukum. Kepastian hukum menjadi salah satu pilar dalam menjalankan konsep keadilan dalam penegakan hukum. Pemahaman seperti ini secara implisit menjelaskan bahwa seseorang tidak akan dihukum sebelum ada kepastian hukum yang menyatakan bahwa dia bersalah. Demikian pula apa yang telah diperintahkan atau dilarang hendaklah dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang beraku. Dengan dibuatkannya suatu peraturan peraturan perundang-undangan atau suatu keputusan pengadilan maka akan menciptakan suatu kepastian hukum dalam masyarakat.

Jika dilihat dari sudut pandang ilmu hukum positif, *normative* atau *yuridis dogmatic*. Tujuan hukum (*the end of law*) dititikberatkan pada segi kepastian hukum (konsep hukum *John Austin*). Menurut *Van Apeldoorn*, kepastian hukum berarti hal yang dapat ditentukan (*bepaald baarheid*) dari hukum dan pencari keadilan (*yustisiabelen*) ingin mengetahui apakah hukum dalam suatu keadaan atau hal tertentu, sebelum ia memulai dengan perkara. Berarti pula keamanan hukum yang melindungi para pihak terhadap kesewenang-wenangan hakim.³²

Apabila dilihat dari sisi lembaga peradilan, maka kepastian hukum itu tidak lain daripada apa yang dapat atau yang boleh diperbuat oleh seseorang dan sejauh mana seseorang dapat bertindak tanpa mendapat hukuman atau akibat dari perbuatan yang dikehendaki seseorang tidak dapat dibatalkan oleh hakim. Kepastian hukum berisikan tentang pemenuhan atas keadilan dalam suatu peraturan

³² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 42.

Perundang-undangan belum cukup karena masih memerlukan syarat kepastian hukum.

Kepastian hukum akan tercapai apabila suatu peraturan dirumuskan secara jelas sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang beragam dan dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan peraturan tersebut. Kepastian hukum akan tercapai bila peraturan yang diterbitkan memenuhi peraturan formal berkenaan dengan bentuk peraturan sesuai tata urutan Perundang-undangan dan secara substansial materi yang diatur tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan peraturan yang relevan lebih tinggi tingkatannya.

Tujuan akhir dari penegakan hukum di Pengadilan Agama adalah terciptanya kepastian hukum sehingga mampu menjamin rasa keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak. Teori *mashlahah mursalah* yang pertama dikemukakan oleh Imam al-Syatibi, yang dikenal sebagai salah seorang pemikir hukum Islam yang banyak menjelaskan teori *mashlahah mursalah* dalam karyanya, *al-muwafaqat*, melalui konsep tujuan hukum syara' (*maqashid al-syari'ah*). Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*mashlahah al-'ammah*) dengan cara menjadikan aturan hukum syari'ah yang paling utama dan sekaligus menjadi *shalihah li kulli zaman wa makan* (kompatibel dengan kebutuhan ruang dan waktunya) – untuk sebuah kehidupan manusia yang adil, bermartabat dan bermaslahat.

Teori maslahat di atas hendaknya diaplikasikan sesuai dengan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan hukum syara' di Pengadilan Agama. Hal ini mengacu kepada teori maslahat dari Imam al-Syatibi yang telah memberikan rambu-rambu untuk mencapai tujuan-tujuan syariat yang bersifat *dharuriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah* – dan berisikan lima asas hukum syara' antara lain: (a) memelihara agama/*hifzh al-din*; (b) memelihara jiwa/*hifzh al-nafs*; (c) memelihara akal/*hifzh al-aql*; (d) memelihara keturunan/*hifzh al-nasl*; dan (e) memelihara harta/*hifzh al-maal*. Dengan demikian perlindungan hak anak di Pengadilan Agama hendaknya bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan hukum syara', di mana kemaslahatan menjadi tujuan akhir.³³

³³ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), II, 7.

Oleh karena itu, sangat penting mempertimbangkan kepastian hukum dalam putusan pengadilan dengan memperhatikan hak asuh anak, karena putusan hakim mencerminkan kompleksitas hukum. Boleh jadi terdapat variasi prinsip mulai dari fokus pada ikatan emosional dengan ibu hingga penekanan pada kesejahteraan anak. Setiap kasus perceraian menantang hakim untuk menyelaraskan sistem hukum dengan perubahan sosial. Proses hukum berusaha menjaga keseimbangan antara hak orang tua dengan perlindungan terbaik bagi anak.

Selain itu, adanya fleksibilitas penerapan hukum materil dan hukum formil dalam putusan juga semakin diperhitungkan dalam mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan situasi individual. Meski belum ada kesepakatan universal, penekanan pada kepentingan terbaik anak membuka ruang pertimbangan yang lebih luas dan kontekstual. Harapan terletak pada evolusi pemikiran hukum yang menyelesaikan konflik hak asuh anak dengan berfokus pada kesejahteraan anak.

Hak-hak anak di Indonesia dilindungi oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang menjadi hak anak pasca terjadinya perceraian adalah selain dari hak-hak lainnya yang telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada maka anak memperoleh hak asuh dari salah satu orang tuannya yang telah bercerai yang akan disertai dengan adanya biaya pemeliharaan bagi anak sampai anak tersebut mencapai umur dewasa. Hak asuh yang diberikan kepada salah seorang dari orang tua anak yang telah bercerai melalui pengadilan (negeri atau agama) yang dimohonkan dalam gugatan cerai dapat dicabut dengan beberapa alasan antara lain pemegang hak asuh lalai, berkelakuan buruk, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 156 (c) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 31 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di mana pencabutan hak asuh tersebut hanya dapat dimohonkan melalui pengadilan yang berwenang.